

LAMPIRAN III

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 19/10 /PADG/2017

TANGGAL 20 SEPTEMBER 2017

TENTANG

GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL
(*NATIONAL PAYMENT GATEWAY*)

FORMAT LAPORAN PENYELENGGARA GPN

Daftar Isi Lampiran III

Format Laporan Berkala..... 3

A. Format Laporan Lembaga Standar3

1. Laporan triwulanan..... 3

2. Laporan tahunan 3

B. Informasi mengenai Kegiatan Operasional Lembaga *Switching*.....4

C. Format Laporan Lembaga *Services*5

1. Laporan Triwulanan..... 5

2. Laporan Tahunan 8

3. Laporan Hasil Audit Sistem Informasi..... 9

Format Laporan Berkala

A. Format Laporan Lembaga Standar

1. Laporan triwulanan

Laporan triwulanan yang paling sedikit memuat data dan informasi terkait pelaksanaan pengelolaan Standar sebagai berikut:

- a. Lembaga *Switching* dan pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) yang telah menyelesaikan pengembangan *host* dan *back-end system*;
- b. Vendor dan produk yang telah disertifikasi; dan
- c. Daftar pihak lain yang bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Standar yang digunakan di GPN (NPG)

2. Laporan tahunan

Laporan tahunan Lembaga Standar antara lain memuat:

- a. REALISASI RENCANA KERJA DAN TARGET PENGEMBANGAN STANDAR TAHUN [tahun berjalan]
 - 1) Pendahuluan
[diisi penjelasan umum mengenai kondisi Lembaga Standar dan gambaran kegiatan yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun terakhir, antara lain pelaksanaan fungsi, pendapatan yang dicapai, dll]
 - 2) Realisasi Rencana Kerja Lembaga Standar
[diisi dengan penjelasan realisasi kegiatan penyusunan dan pengelolaan Standar]
 - 3) Realisasi Anggaran Lembaga Standar
[diisi dengan laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir]
 - 4) Realisasi Kerja Sama Dengan Pihak Lain
[diisi dengan penjelasan realisasi kerja sama dengan pihak lain yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun terakhir, apabila ada]
 - 5) Target Pengembangan Standar Tahun [tahun berjalan]
[diisi penjelasan/uraian mengenai pencapaian target penyusunan dan pengembangan Standar selama 1 (satu) tahun terakhir]

- 6) Evaluasi Standar
[diisi dengan Evaluasi kesesuaian Standar dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri]
- b. RENCANA KERJA LEMBAGA STANDAR TAHUN [tahun berikutnya]
 - 1) Rencana Penyusunan, Pengembangan, dan Pengelolaan Standar
[diisi dengan penjelasan rencana kerja dan target 1 (satu) tahun ke depan, termasuk dalam hal terdapat rencana pengembangan Standar, apabila ada]
 - 2) Rencana Kerja Sama Dengan Pihak Lain
[diisi dengan penjelasan kerja sama dengan pihak lain yang akan dilakukan 1 (satu) tahun ke depan, apabila ada]
 - 3) [materi lain apabila ada]

B. Informasi mengenai Kegiatan Operasional Lembaga *Switching*

1. Volume Transaksi
[diisi jumlah frekuensi transaksi domestik selama periode laporan dengan kategori jenis transaksi antaranggota dan antar-Lembaga *Switching*]
2. Nilai Transaksi
[diisi nominal transaksi domestik selama periode laporan dengan kategori jenis transaksi antaranggota dan antar-Lembaga *Switching*]
3. Pelaksanaan *Service Level Agreement* (SLA)
[diisi evaluasi dari pelaksanaan selama periode laporan yang meliputi:
 - a. ketersediaan sistem (*system availability*);
 - b. keamanan transaksi (*security*);
 - c. keandalan dan pemulihan (*reliability and recovery*);
 - d. penyelesaian perselisihan transaksi (*dispute resolution*);
 - e. kepastian penyelesaian akhir (*finality of settlement*); dan
 - f. aspek lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4. Data spesifik untuk analisis apabila ada.

C. **Format Laporan Lembaga Services**

1. Laporan Triwulanan

a) Penyelesaian Akhir (*Settlement*)

Jenis Kartu (1)	Transaksi				Nominal Settlement (6)
	Jenis (2)	Volume (3)	Nominal (4)	Jumlah Penerbit (5)	

- 1) Jenis Kartu
- Diisi dengan jenis kartu yang digunakan. Adapun jenis kartu yang dilaporkan antara lain:
- a. Kartu Kredit

b. Kartu ATM

c. Kartu ATM+Debit

d. Uang Elektronik
- 2) Jenis Transaksi
- Diisi dengan jenis transaksi yang digunakan. Adapun jenis transaksi yang dilaporkan antara lain:
- a. Transaksi domestik untuk kartu berlogo nasional

b. Transaksi domestik untuk kartu berlogo selain logo nasional
- 3) Volume Transaksi
- Total jumlah transaksi yang dilakukan oleh penerbit yang tergabung dalam jaringan yang dikelola selama periode laporan.
- 4) Nominal Transaksi
- Total nilai transaksi yang dilakukan oleh penerbit yang tergabung dalam jaringan yang dikelola selama periode laporan.
- 5) Jumlah Penerbit
- Jumlah penerbit (bank dan/atau LSB) yang tergabung dalam jaringan yang dikelola pada akhir periode laporan.

- 6) Nominal Setelmen
- Total nilai yang menjadi hak atau kewajiban dari seluruh penerbit yang tergabung dalam jaringan yang dikelola selama periode laporan.
- b) Laporan *Fraud* APMK dan Uang Elektronik

Jenis Kartu (1)	Jenis Penyebab <i>Fraud</i> (2)	<i>Actual Losses</i> (3)		<i>Potential Losses</i> (4)	
		<i>Fraud Volume</i>	<i>Fraud Nominal</i>	<i>Fraud Volume</i>	<i>Fraud Nominal</i>

- (1) Jenis Kartu
- Diisi dengan jenis kartu yang digunakan. Adapun jenis kartu yang dilaporkan antara lain:
- a. Kartu Kredit

b. Kartu ATM

c. Kartu ATM+Debit

d. Uang Elektronik
- (2) Jenis Penyebab *Fraud*
- Diisi dengan jenis penyebab *fraud*. Adapun jenis penyebab *fraud* yang dilaporkan antara lain:
- a. Kartu Palsu

Fraud yang terjadi dari penggunaan kartu hasil penggandaan (duplikasi) oleh pihak yang tidak berwenang atas kartu yang dimiliki oleh pemegang kartu yang sah atau kartu yang belum pernah diterbitkan Penerbit.

b. Kartu Hilang dan/atau Dicuri

Fraud yang terjadi dari penggunaan kartu asli yang hilang atau dicuri oleh pihak yang tidak berwenang.

c. Kartu Tidak Diterima Pemegang Kartu

Fraud yang terjadi dari penggunaan kartu asli oleh pengguna yang tidak berhak sebelum kartu diterima oleh pemegang kartu sebenarnya.

d. Pencurian Identitas *Fraud* Aplikasi

Fraud yang terjadi dari penggunaan kartu yang diperoleh melalui penggunaan data pribadi milik orang lain atau data yang tidak benar pada saat pengajuan aplikasi.

e. Transaksi Tanpa Menggunakan Kartu (*Card Not Present*)

Fraud yang terjadi melalui penggunaan informasi yang ada dalam kartu tanpa penggunaan kartu secara fisik misal melalui telepon, surel, internet, dan alat elektronik lainnya oleh pihak yang tidak berwenang.

f. Lainnya

Fraud yang terjadi selain huruf a sampai dengan e.

(3) *Actual Losses*

Kasus yang telah terbukti sebagai *fraud*. Adapun yang dilaporkan meliputi:

a. *Fraud Volume*

Total jumlah kasus yang telah terbukti sebagai *fraud* selama periode laporan.

b. *Fraud Nominal*

Total nilai kerugian atas kasus yang telah terbukti sebagai *fraud* selama periode laporan.

(4) *Potential Losses*

Kasus yang berpotensi sebagai *fraud* atau belum terbukti sebagai *fraud*. Adapun yang dilaporkan meliputi:

a. *Fraud Volume*

Total jumlah kasus yang berpotensi sebagai *fraud* atau belum terbukti sebagai *fraud* (masih dalam kegiatan investigasi untuk menetapkan kasus tersebut sebagai *fraud* atau bukan) selama periode laporan.

b. *Fraud Nominal*

Total nilai kerugian yang berpotensi sebagai *fraud* atau belum terbukti sebagai *fraud* (masih dalam kegiatan investigasi untuk menetapkan kasus tersebut sebagai *fraud* atau bukan) selama periode laporan.

- c) Laporan *Fraud* untuk instrumen selain APMK dan Uang Elektronik

Pencatatan dan Penanganan <i>Fraud</i>		
Frekuensi Kejadian (1)	Penyebab (2)	Nilai Kerugian (3)

Keterangan:

- 1) Diisi frekuensi kejadian *fraud* yang dicatat dan ditangani
- 2) Diisi dengan keterangan penyebab terjadinya *fraud*
- 3) Diisi dengan keterangan nilai kerugian yang ditimbulkan akibat *fraud*

2. Laporan Tahunan

Laporan tahunan Lembaga *Services* antara lain memuat:

- a. REALISASI RENCANA KERJA DAN TARGET PELAKSANAAN FUNGSI *SERVICES* TAHUN [tahun berjalan]
 - 1) Pendahuluan
[diisi penjelasan umum mengenai kondisi Lembaga *Services* dan gambaran kegiatan yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun terakhir, antara lain perkembangan kegiatan, pendapatan yang dicapai, dll]
 - 2) Realisasi Pelaksanaan Kegiatan *Services*
[diisi dengan penjelasan mengenai:
 - a) pelaksanaan rekonsiliasi, kliring, dan setelmen;
 - b) *progress* pengembangan sistem untuk pencegahan *fraud*, manajemen risiko, dan mitigasi risiko;
 - c) pengelolaan *life cycle atas secure access module* (SAM) dan *mobile apps*;
 - d) penanganan perselisihan transaksi pembayaran;
 - e) ketentuan yang ditetapkan Lembaga *Services*; dan pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh Bank Indonesia terkait kegiatan *Services*.]

- 3) Realisasi Kerja Sama dengan Pihak Lain
[diisi dengan penjelasan realisasi kerja sama dengan pihak lain yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun terakhir, apabila ada]
 - 4) Evaluasi Pelaksanaan Standar dan SLA
[diisi dengan evaluasi dari pelaksanaan Standar dan *service level agreement* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia]
- b. RENCANA KERJA LEMBAGA *SERVICES* TAHUN [tahun berikutnya]
- 1) Rencana Pengembangan Kegiatan *Services*
[diisi dengan penjelasan rencana pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran yang akan dilakukan 1 (satu) tahun ke depan, apabila ada]
 - 2) Rencana Kerja Sama dengan Pihak Lain
[diisi dengan penjelasan kerja sama dengan pihak lain yang akan dilakukan 1 (satu) tahun ke depan, apabila ada]
 - 3) [materi lain apabila ada]

3. Laporan Hasil Audit Sistem Informasi

Laporan hasil audit sistem informasi Lembaga *Services* yang dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun dengan cakupan audit paling kurang memuat informasi:

1. Adanya sistem keamanan teknologi yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yang paling kurang memenuhi prinsip-prinsip:
 - a. kerahasiaan data (*confidentiality*);
 - b. integritas sistem dan data (*integrity*);
 - c. otentikasi sistem dan data (*authentication*)
 - d. pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan (*non-repudiation*); dan
 - e. ketersediaan sistem (*availability*);
2. Adanya sistem dan prosedur untuk melakukan *audit trail*;
3. Adanya kebijakan dan prosedur internal untuk pengoperasian sistem informasi dan sumber daya manusia;

4. Adanya pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan yang disediakan oleh pihak lain; dan
5. Adanya *Business Continuity Plan* (BCP) yang dapat menjamin kelangsungan penyelenggaraan kegiatan *Services*, termasuk kliring dan penyelesaian akhir. BCP tersebut meliputi tindakan preventif maupun *contingency plan* (termasuk penyediaan sarana *back-up*) jika terjadi kondisi darurat atau gangguan yang mengakibatkan sistem utama penyelenggaraan kegiatan *Services* tidak dapat digunakan.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO